

**PERJANJIAN GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
KACAMATA SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF  
*KHIYAR SYARAT***

**(Studi kasus *Online Shop Afifmind Store* dan  
*Online Shop Frame Kacamata*)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**DISA AGNESIA**

**NIM. 160102001**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PERJANJIAN GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
KACAMATA SECARA *ONLINE* DALAM PERSFEKTIF  
*KHIYAR SYARAT***

**(Studi Kasus *Online Shop Afifmind Store* dan  
*Online Shop Frame Kacamata*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda  
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**Disa Agnesia**

**NIM.160102001**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 197101011966031003

**Nahara Eriyanti, SHL, MH**  
NIDN. 2020029001

**PERJANJIAN GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
KACAMATA SECARA *ONLINE* DALAM PERSFEKTIF  
*KHIYAR SYARAT***

**(Studi Kasus *Online Shop Afifmind Store* dan  
*Online Shop Frame Kacamata*)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Januari 2021 M  
23 Jumadil Awal 1442


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP. 197101011966031003

Sekretaris



Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
NIDN.2020029101

Penguji I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Penguji II



Riadhus Sholihin, S. Sy, MH  
NIP. 199311012919931004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Disa Agnesia  
NIM : 160102001  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2021  
Yang Menyatakan

  
C1AJX029787163  
Disa Agnesia)

## ABSTRAK

Nama : Disa Agnesia  
NIM : 160102001  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Perjanjian Garansi pada Transaksi Jual Beli Kacamata Secara *Online* dalam Perspektif *Khiyar Syarat* (Studi Kasus *Online Shop Afifmind Store* dan *Online Shop Frame Kacamata*)  
Tanggal Sidang : 07 Januari 2021  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
Kata Kunci : Perjanjian Garansi, Jual beli, *Khiyar Syarat*.

Pihak *online shop* memberikan garansi dalam tempo relatif berbeda-beda antar *online shop*, yang dapat digunakan oleh konsumen untuk mengklaim garansi bila kacamata tersebut terdapat ketidaksesuaian. Secara konseptual garansi kacamata ini dapat dianalisis berdasarkan *khiyar syarat*. Namun para fuqaha berbeda pendapat tentang tenggang waktu dalam *khiyar syarat* ini, menurut Hanafiah dan Syafi'iyah tenggang waktu *khiyar syarat* paling lama 3 hari, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah tempo waktunya dapat disepakati antar pihak penjual dan pembeli, selama mereka setuju dengan tenggang waktu *khiyar syarat* tersebut. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana perjanjian jual beli kacamata antara pembeli dengan *online shop* dan bagaimana perjanjian garansi jual beli kacamata pada *online shop* dilihat dari perspektif *khiyar syarat*. Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif analisis dan hasil yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak *online shop* melalui *chat*. Hasil penelitian ini bahwa garansi sebagai *khiyar syarat* diterapkan dalam jual beli kacamata *online* dikedua *online shop* untuk melindungi pembeli dari kerugian akibat objek yang ditransaksikan tidak sesuai dengan spesifikasi. Jangka waktu garansi yang diberikan pihak *online shop* mulai dari 3 hari dan 7 hari, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada *online shop* ini garansi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembelinya bersifat terbatas yang hanya pada penukaran min, plus dan frame yang tidak sesuai dengan pembeli, sedangkan jika terjadi kerusakan yang tidak tahu itu disebabkan pihak pengiriman pihak penjual tidak melayani garansi tersebut. Garansi pada *online shop* kacamata tersebut tidak sebebas seperti *khiyar syarat* yang membolehkan para pihak untuk membatalkan transaksi jual beli baik dari pihak pedagangnya maupun pihak konsumen.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله و أصحابه ومن والاه،  
أما بعد:

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmad dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmad Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Perjanjian Garansi pada Transaksi Jual Beli Kacamata Secara Online dalam Perspektif Khiyar Syarat (Studi Kasus Online Shop Afifmind Store dan Online Shop Frame Kacamata)**”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta stafnya
3. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,MH selaku pembimbing II yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak. Semoga allah membalas segala kebaikan mereka.
4. Bapak Dr. Ridwan Nurdin Lc., MA selaku Penasehat Akademik.

5. Teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda saya Jefri Wandu dan ibunda saya Leny Syaidathul Aqmal tercinta yang tiada hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya serta terus memberikan bantuan moril dan materil hingga akhir penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang berkah serta semoga kita dipertemukan di surga Allah SWT kelak. Dan teristimewa kepada adik-adik saya dan saudara-saudara yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dan memberikan keceriaan walaupun hanya dari via telpon. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita.
6. Sahabat-sahabat terbaik, Ibob, Rifa, Siska, Mahda, Elnia, Zaizil, Randa, Ali, Sopia terimakasih telah mendoakan, membantu, memberikan motivasi dan semangat bagi penulis. Semoga Allah SWT menjaga tali persahabatan kita.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT Membalas jasa baik yang diberikan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 29 November 2020

Disa Agnesia

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	س	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ظ	ḏ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bukti Wawancara dengan Online Shop Afifmind Store .....	58
Gambar 2	Bukti Wawancara dengan Online Shop Frame Kacamata .....	58
Gambar 3	Profil Online Shop Afifmind Store .....	59
Gambar 4	Profil Online Shop Frame Kacamata.....	59



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	56
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	57
Lampiran 3	Bukti Wawancara .....	58
Lampiran 4	Bukti Profil Online Shop .....	59



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulian.....	14
<b>BAB DUA KONSEP PERJANJIAN GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF KHIYAR SYARAT ..</b>	<b>15</b>
A. Konsep Garansi.....	15
1. Pengertian Garansi dan Dasar Hukumnya .....	15
2. Fungsi dan Tujuan Garansi .....	17
3. Jenis-jenis Garansi .....	18
B. Konsep Khiyar Syarat.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	19
2. Macam-macam Khiyar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. .....	23
3. Pandangan Fuqaha Tentang Jangka Dalam <i>Khiyar Syarat</i> .....	32

<b>BAB TIGA PERJANJIAN GARANSI JUAL BELI KACAMATA PADA ONLINE SHOP AFIFMIND STORE DAN ONLINE SHOP FRAME KACAMATA .....</b>	<b>37</b>
A. Penjelasan <i>Online Shop</i> di Indonesia.....	37
B. Perjanjian Garansi Jual Beli Kacamata pada <i>Online Shop</i> <i>Afifmind Store</i> dan <i>Online Shop Frame Kacamata</i> .....	39
C. Tinjauan Konsep Khiyar Dalam Fiqh Muamalah Terhadap Garansi Yang Diperjanjikan Oleh <i>Online Shop Kacamata</i> ...	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Adapun peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktifitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup>

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembangan dan pengguna teknologi-teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada suatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata.<sup>2</sup>

Adapun jual beli merupakan aktifitas perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hingga saat ini transaksi jual beli merupakan transaksi yang paling kuat bahkan menjadi aktifitas dalam dunia perniagaan, hal ini dikarenakan sebagian besar pertukaran barang dilakukan dalam bentuk jual beli dan transaksi ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, apalagi sekarang ini tingkat kebutuhan hidup pada sesuatu yang bersifat material

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm,39.

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 281.

semakin dominan, seiring dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu tempat dan juga nilai-nilai materialistik yang menjadi prinsip hidup suatu komunitas.<sup>3</sup>

Dalam konsep fiqh muamalah akad jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan *khiyar* untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan berbagai bentuk *khiyar*. Berdasarkan konsep yang telah ditetapkan fuqaha *khiyar* dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk jual beli sehingga para pihak dapat memilih berbagai bentuk *khiyar* yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Oleh karena itu penggunaan *khiyar* dalam jual beli dapat memproteksi kepentingan para pihak terutama pihak pembeli.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk *khiyar* yang banyak diimplementasikan dalam suatu jual beli yaitu *khiyar syarat*. Secara konseptual *khiyar syarat* memiliki berbagai definisi namun penulis memformat *khiyar syarat* sebagai suatu bentuk hak yang dapat dipilih oleh para pihak yang berakad sebagai suatu hak untuk menetapkan diri untuk terus melanjutkan atau membatalkan jual beli dalam tempo waktu yang disepakati bersama pada saat transaksi jual beli yang dilakukan.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak penjual. Secara substansial para fuqaha telah menformulasi *khiyar syarat* sebagai *khiyar* yang memiliki rentang waktu menyatakan persetujuan terhadap penguasaan objek transaksi sehingga dengan rentang waktu tersebut pihak pembeli dapat meyakinkan diri untuk menguasai objek yang ditransaksikannya sehingga pihak pembeli dapat memastikan hak-haknya dapat terealisasi dengan baik. Dalam rentang waktu tersebut pihak pembeli juga dapat memastikan bahwa potensi penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak penjual dapat dihilangkan sehingga dengan *khiyar syarat*

---

<sup>3</sup> Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modren* (Kairo: Makabah Wabah, 1999) hlm.79.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.129.

tersebut, transaksi jual beli yang telah dilakukan dengan pihak penjual telah memiliki kepastian hukum.<sup>5</sup>

Secara konseptual tenggang waktu dalam khiyar syarat, menurut jumhur ulama fiqh, harus jelas. Apabila tenggang waktu khiyar tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah. Menurut ulama Malikiyyah, tenggang waktu dalam khiyar syarat boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus ini menurut mereka, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat, atau ditentukan langsung oleh hakim.<sup>6</sup>

Selain ulama Malikiyyah, para fuqaha di kalangan jumhur ulama mazhab berbeda pendapat tentang tempo waktu yang harus ditetapkan secara spesifik dalam perjanjian *khiyar* pada transaksi jual beli dilakukan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa masa khiyar adalah tiga hari atau kurang, sementara menurut Imam Malik berpendapat bahwa masa khiyar ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini antara kedua belah pihak yang melakukan akad telah bersepakat tentang masa waktu khiyar selama waktu yang diketahui, meskipun panjang, keduanya boleh membatalkan atau meneruskan selama akad ini masih berlangsung, syarat ini dikenakan boleh untuk salah satu orang yang melakukan akad atau salah satu diantaranya.<sup>7</sup> Menurut ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* terserah pada kesepakatan pihak penjual dan pembeli, karena tidak terdapat batasan khusus tentang tenggang waktu ini, meskipun lebih dari tiga hari sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dicapai dalam transaksi jual beli.

Pada prinsipnya penentuan jangka waktu *khiyar syarat* ini bersifat relatif dan sepenuhnya merupakan keputusan para pihak untuk menetapkan tempo

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 123

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 133

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5, cet II*, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 87

waktu *khiyar syarat* dan hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hadis *khiyar syarat* karena dalam kasus hadis tersebut berifat spesifik hanya untuk *habban* saja, dan Rasulullah Saw, menganggap bahwa untuk kasus tersebut tenggang waktu untuk *khiyar* cukup untuk tiga hari.<sup>8</sup>

Dalam hal ini garansi dirancang untuk meringankan risiko/kerugian pelanggan, dalam hal pelanggan tidak puas dengan suatu produk atau jasa yang telah dibayarnya. Garansi tersebut menjanjikan kualitas prima dan kepuasan pelanggan. Fungsi utama garansi adalah untuk mengurangi resiko pelanggan atau sesudah pembelian barang atau jasa.<sup>9</sup> Adapun garansi yaitu yang dibuat suatu departemen atau divisi kepada pelanggan internalnya, yakni memproses lebih lanjut dan setiap orang dalam departemen atau divisi yang sama memanfaatkan hasil/ jasa departemen tersebut. Garansi ini dilandaskan untuk pada komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, tepat waktu, akurat, jujur dan sungguh-sungguh. Jaminan yang dibuat oleh perusahaan kepada para pelanggan, yaitu konsumen yang membeli dan menggunakan produk perusahaan. Garansi ini menyangkut servis yang baik dan produk yang berkualitas tinggi. Dalam hal ini perusahaan harus benar-benar menepatinya, karena apabila tidak ditepati akan berakibat fatal bagi perusahaan. Contoh dari garansi ini seperti janji pengiriman produk tepat waktu, garansi bahwa produk berkualitas tinggi dan jaminan mendapatkan ganti rugi bila kualitas produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan.<sup>10</sup>

Salah satu objek transaksi jual beli yang menggunakan sistem garansi yaitu jual beli kaca mata secara *online*. Perjanjian garansi pada transaksi jual beli kaca mata dibuat oleh pihak produsen dalam bentuk klausula baku. Hal ini baik untuk strategi menarik daya tarik konsumen dan daya tarik pemasaran yaitu

---

<sup>8</sup> Imam al-Kasani, *Al-Badā'i'u ash-Shana'ī*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm.174.

<sup>9</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi II, Cetakan 6, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 42.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.43

produk yang dipasarkan memiliki kualitas baik sehingga konsumen akan terlindungi dengan sistem garansi yang telah di perjanjikan oleh pihak perusahaan.<sup>11</sup>

Penelitian tentang garansi ini dilakukan pada *Online Shop Afifmind Store*, perusahaan *online shop* ini melakukan berbagai macam jual beli kacamata mulai dengan spesifikasi rendah hingga berkualitas dan berbagai macam model dan harga. Sistem garansi yang diperjanjikan oleh pihak produsen yaitu dengan jangka 3 hari setelah pembelian yaitu garansi berlaku dikarenakan kerusakan, kecacatan, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen. Melainkan sistem garansi yang digunakan oleh perusahaan *online shop afifmind store* dengan perusahaan lainnya bisa saja berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen Afifmind Store, pemilik *online shop* menjelaskan bahwa kacamata yang ditawarkan atau dijual memiliki garansi masa penukaran barang terhadap ketidakjelasan barang yang diterima oleh konsumen dengan syarat apabila kerusakan atau ketidakjelasan kacamata tersebut terjadi dalam masa garansi yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Sedangkan pada *online shop Frame* kacamata juga memberlakukan sistem garansi pada penjualan kacamata, mulai dengan spesifikasi rendah hingga berkualitas dan berbagai macam model dan harga. Dengan garansi selama 7 hari setelah pembelian.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam klausula perjanjian “*garansi berlaku paling lama 3 hari setelah pembelian*” sehingga sangat beresiko bagi pembeli yang tidak begitu jeli dalam meneliti kacamata yang dibelinya, terutama pembeli-pembeli yang tidak memahami tentang kualitas barang. Apalagi ini dalam sistem

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dewi selaku admin *online shop Afifmind Store*, pada tanggal 2 Mei 2019

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan inu Dewi selaku admin *online shop Afifmind Store*, pada tanggal 3 Mei 2019

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan ibu Lina selaku admin *online shop Frame* kacamata , pada tanggal 2 Mei 2019

pembelian online yang bisa saja terjadi tingkat resiko yang tinggi saat terjadinya pembelian.<sup>14</sup>

Sistem garansi yang diterapkan menggunakan perjanjian secara tertulis yang diterapkan oleh *online shop* Afifmind Store dan *online shop* Frame kacamata pada konsumennya saat terjadi pembelian. Perjanjian garansi yang dilakukan secara verbal telah dilakukan sejak lama yaitu semenjak awal dibukanya *online shop* kacamata ini.

Dari pengakuan para konsumen terdapat ketidakjelasan terhadap sistem dan bentuk garansi karena konsumen berisiko mengalami kerugian dari garansi yang hanya berlaku 3 hari setelah pembelian, penjual seperti tidak peduli dengan hal tersebut seolah terlepas dari tanggung jawab. Apalagi dalam hal jual beli begini konsumen tidak mengetahui barangnya rusak dan terdapat ketidakjelasan itu dilakukan oleh pihak produsen atau ekfedisi pengimiman.<sup>15</sup>

Untuk memberi solusi diperlukan kajian dalam perspektif *khiyar syarat* terhadap persoalan sistem garansi kacamata yangyang diberlakukan pada jangka pembelian kacamata di *online shop* Afifmind Store.

Dari uraian diatas menurut perbandingan yang telah penulis lakukan terhadap *online shop* lain penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perjanjian Garansi Pada Transaksi Jual Beli Kacamata Secara *Online* Dalam Perspektif *Khiyar Syarat* (Studi Kasus *Online Shop* Afifmind Store dan *Online Shop* Frame Kacamata)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun fokus penelitian yang penulis kemukakan dari penjealan latar belakang masalah adalah:

1. Bagaimana perjanjian garansi jual beli kacamata antara pembeli dengan *online shop*?

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dewi selaku admin *online shop* Afifmind Store, pada tanggal 4 Mei 2019

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan saudari Ema Rahayu selaku konsumen , pada tanggal 3 Mei 2019

2. Bagaimana perjanjian garansi jual beli kacamata pada *online shop* dilihat dari perspektif *khiyar syarat*?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada pembahasan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti perjanjian garansi jual beli kacamata antara pembeli dengan *online shop*.
2. Untuk mengetahui perjanjian garansi jual beli kacamata pada *online shop* dilihat dari perspektif *khiyar syarat*.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas definisi operasional variabel penelitian ini, dibutuhkan beberapa penjelasan istilah tentang apa yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Garansi

Perjanjian merupakan frase yang terdiri dari 2 kata yaitu perjanjian dan garansi. Adapun kata perjanjian dapat diartikan persetujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Adapun kata garansi dapat diartikan sebagai jaminan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi diartikan sebagai tanggungan atau jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut terbebas dari kerusakan atau kecacatan yang tidak diketahui sebelumnya oleh penjual.<sup>16</sup>

Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian yang berisi ketentuan bahwa seseorang berjanji akan menanggung dan/atau menjamin akan memenuhi prestasi

---

<sup>16</sup> Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm.29.

yang telah diperjanjikan oleh pihak pertama dari suatu perikatan telah terjadi.<sup>17</sup> Sedangkan perjanjian garansi yang penulis maksudkan dalam skripsi ini yaitu, pertanggunggaan yang dilakukan oleh pihak produsen terhadap objek transaksi tersebut yang dilakukan setelah transaksi penjualan berlangsung dan penjaminan tersebut dilakukan secara priodik dalam rentang waktu tertentu.

## 2. Transaksi jual beli

Transaksi jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian jual beli menurut hukum positif terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPer) pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>19</sup>

Yang penulis maksud dalam transaksi jual beli dalam skripsi ini adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli yang membeli kacamata.

## 3. *Online*

*Online* yaitu memiliki makna tertentu dalam hal teknologi computer dan telekomunikasi. Dimana istilah *online* merupakan sarapan dari bahasa Inggris, yang artinya menunjukkan keadaan terhubung, yang mana istilah *online* dalam bahasa indonesia lebih dikenal dengan istilah daring. Istilah *online* atau daring ini biasanya digunakan dalam hal untuk menunjukkan keadaan terhubung dengan internet.

---

<sup>17</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm.156-157.

<sup>18</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 358

<sup>19</sup> Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: PT.AKA,2004), hlm.366

Maka dari itu, istilah jual beli *online* dapat diartikan sebagai suatu persetujuan antara penjual dan pembeli dalam mengadakan transaksi atau perjanjian jual beli melalui media *online* (internet) atau disebut dengan istilah jual beli *e-commerce*

#### 4. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* adalah suatu bentuk hak yang dapat dipilih oleh para pihak yang beraqad sebagai suatu hak untuk menetapkan diri untuk terus melanjutkan atau membatalkan jual beli dalam tempo waktu yang disepakati bersama pada saat transaksi jual beli yang dilakukan.<sup>20</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Menurut penelusuran yang telah dilakukan penulis, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada perjanjian garansi pada transaksi jual beli kaca mata secara *online* dalam perspektif *khiyar syarat* maka penulis memaparkan perbedaan beberapa riset atau penelitian antara judul skripsi penulis dengan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi plagiasi dan duplikasi dalam riset ini, adapun perbedaan antara skripsi penulis dengan salah satu skripsi terdahulu yaitu skripsi penulis membahas tentang perjanjian garansi yang dilakukan secara online yang dilakukan oleh online shop dengan konsumen sedangkan disalah satu penelitian terdahulu membahas tentang pengaplikasian garansi purna jual komputer dilakukan secara langsung.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Rahmawati Yusuf yang meneliti tentang *Aplikasi Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas Dikalangan pedagang Emas Pasar Aceh*. Tulisan tersebut bertujuan membahas secara umum khiyar syarat yang diimplementasikan oleh pedagang emas di pasar Aceh telah sesuai dengan hukum islam. Adapun katagori khiyar yang diimplementasikan oleh pedagang emas pasar Aceh adalah khiyar masyru'

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 133

yaitu khiyar yang dibenarkan syara' karena dijelaskan secara pasti batasan waktunya, baik tiga hari, satu hari dan sebagainya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>21</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ingin ditulis atau dikaji oleh penulis adalah pada penelitian ini terfokus pada batasan waktu yang disepakati di masalah tersebut. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis adalah mengenai garansi pada kerusakan kaca mata yang tidak diketahui kerusakan terjadi disebabkan pihak pengiriman atau *online shop*.

Iswan Fajri meneliti tentang Aplikasi Garansi Purnajual Komputer pada CV. Simbadda com Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika perangkat komputer yang dibeli di CV. Simbadda Com Banda Aceh mengalami kerusakan, biasanya pihak perusahaan akan memperbaiki tanpa biaya atau akan diganti dengan barang lain yang sama nilainya, juga mendapatkan garansi selama satu tahun.<sup>22</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ingin ditulis atau dikaji oleh penulis adalah pada penelitian ini terfokus pada pengaplikasian garansi yang diberlakukan. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis adalah mengenai garansi pada kerusakan kaca mata yang tidak diketahui kerusakan terjadi disebabkan pihak pengiriman atau *online shop*.

Selanjutnya Maria Zulfa dengan judul penelitian *Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah (Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sale Service Pada Suzuki Yunar Ulee Glee di Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem service pada garansi sepeda motor yang diberikan oleh pihak Suzuki Yunar Ulee Glee, dan menganalisis upaya yang harus dilakukan pihak Suzuki

---

<sup>21</sup> Rahmawati Yusuf, *Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas Dikalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2009).

<sup>22</sup> Iswan Fajri, *Aplikasi Garansi Purnajual Komputer pada Cv. Simbadda Com Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2010)

Yunar Ulee Glee dalam menyelesaikan garansi yang bermasalah.<sup>23</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ingin ditulis atau dikaji oleh penulis adalah pada penelitian ini terfokus pada sistem servis yang bergaransi pada sepeda motor yang diberikan pihak Suzuki. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis adalah mengenai garansi pada kerusakan kaca mata yang tidak diketahui kerusakan terjadi disebabkan pihak pengiriman atau *online shop*.

Rahmad Sadri, meneliti tentang *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi terhadap konsep khiyar syarat)*. Peneliti ini menyimpulkan bahwa hak khiyar pada jual beli telepon seluler dapat diimplementasikan dengan baik karena jika pihak pembeli mengetahui cacat ponsel yang dibelinya ditempat transaksi, maka pihak pembeli dapat memilih antara membatalkan atau melangsungkan jual beli. Namun jika kerusakan baru diketahui setelah akad, maka pihak penjual tidak bertanggung jawab dan menyerahkan untuk menggunakan hak garansi.<sup>24</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ingin ditulis atau dikaji oleh penulis adalah pada penelitian ini terfokus pada pelaksanaan perjanjian garansi telepon seluler. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis adalah mengenai garansi pada kerusakan kaca mata yang tidak diketahui kerusakan terjadi disebabkan pihak pengiriman atau *online shop*.

Samsuardi, meneliti tentang *Sistem Garansi Pada Transaksi Jual Beli Laptop Second Menurut Konsep Khiyar Syarat*. Peneliti ini mendeskripsikan tentang sistem garansi jual beli laptop, dan juga pembeli mendapatkan garansi yang baik setelah pembelian laptop dilakukan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak peneliti bahwa pelaksanaan garansi yang digunakan telah

---

<sup>23</sup> Maria Zulfa, *Perjanjian Sepeda Motor Menurut Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah "Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ulee Gleedi Kec. Bandar dua, Kab. Pidie jaya"* (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry).

<sup>24</sup> Rahmad Sadri, *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Tinjauan Hukum Islam "Studi Terhadap Konsep Khiyar Syarat"*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2014).

memenuhi ketentuan *khiyar syarat* yang diformulasikan oleh fuqaha dalam hukum islam.<sup>25</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ingin ditulis atau dikaji oleh penulis adalah pada penelitian ini terfokus pada sistem garansi yang diperjualbelikan pada laptop second. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis adalah mengenai garansi pada kerusakan kaca mata yang tidak diketahui kerusakan terjadi disebabkan pihak pengiriman atau *online shop*.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah menjadi sesuatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan jenis penelitian ini penulis mencoba menganalisis perjanjian garansi pada transaksi jual beli kaca mata secara *online* dalam perspektif *khiyar syarat*. Data yang telah

---

<sup>25</sup> Samsuardi, *Sistem Garansi Pada Transaksi Jual Beli Laptop Second Menurut Konsep Khiyar Syarat*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2016)

dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam mengumpulkan data, digunakan teknik wawancara. Wawancara atau *interview* merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung atau dengan melalui media sosial. Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden untuk dapat memberikan keterangan-keterangan untuk penelitian ini.

## 3. Lokasi dan Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan secara online di *Online Shop Afifmind Store* dan *Online Shop Frame Kacamata*.

## 4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaan data secara mendalam menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>26</sup> Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

## 5. Pedoman Penulisan

Penyajian data yang disajikan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 Edisi Revisi 2019. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alquran yang dikutip di skripsi ini berpedoman

---

<sup>26</sup> Lexy J. moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 103.

pada Al-Quran dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh kementerian Agama tahun 2009.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi kedalam empat (4) bab terurau dalam berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang pendahuluan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang teori *khiyar syarat* dalam aturan fiqh muamalah, yang menjelaskan tentang pengertian *khiyar*, dan dasar hukumnya, macam-macam *khiyar*, serta pandangan ulama tentang *khiyar syarat* dan membahas tentang konsep garansi pengertian, fungsi, tujuan dan jenis-jenis garansi.

Bab tiga menjelaskan tentang onlineshop di Indonesia secara umum, perjanjian garansi kepada penjual kacamata, dan konsep *khiyar syarat* terhadap garansi yang diperjanjikan.

Bab empat merupakan bab penutup yang merupakan bagian terakhir dari penulisan karya ilmiah ini yang terdiri dari beberapa kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka. Pada bab ini penulis menjelaskan hasil berupa kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.

## **BAB DUA**

### **KONSEP PERJANJIAN GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF KHIYAR SYARAT**

#### **A. Konsep Garansi**

##### **1. Pengertian Garansi dan Dasar Hukumnya**

Garansi sering sekali dimasukkan dalam perjanjian jual beli, sebagai bentuk pertanggung jawaban penjual terhadap kualitas barang yang ditransaksikan dan juga untuk menjaga image dari brand atau produk yang diperjual belikan. Sistem garansi yang diperjanjikan hanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dicantumkan dalam klausula baku yang telah ditetapkan oleh pihak penjual atau perusahaannya. Pihak penjual dalam perjanjian baku tersebut menyatakan untuk menanggung seluruh resiko yang muncul dari faktor alamiah dari barang yang diperjualbelikan, seperti kerusakan atau cacat yang tersembunyi dari suatu mesin motor yang tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh pemiliknya, maka pihak penjual akan menanggung seluruh perbaikan dari produk tersebut agar dapat digunakan lagi oleh pemiliknya.<sup>27</sup>

Garansi merupakan sebuah bentuk jaminan yang ditetapkan dengan undang-undang, khususnya dalam hal jangka waktu minimalnya. Garansi dapat berupa pergantian barang yang dibeli atau bentuk lain senilai barang tersebut, atau berbentuk layanan perbaikan kerusakan, atau berupa ketersediaan suku cadang yang orisinal dari produsen yang sama. Dalam UUPK Pasal 25 ayat (1).<sup>28</sup>

Garansi yaitu suatu kesepakatan perjanjian atau suatu layanan purna jual yang dilakukan antara dua orang yang melakukan transaksi yang diberikan oleh

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.130

<sup>28</sup> Isti Khairiyah, “*Analisis Hukum Jaminan Terhadap Produk Elektronik yang tidak Disertai Kartu Garansi (Penelitian Di Pasar Pusat Pasar Kota Medan)*”, skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019), hlm. 28

produsen kepada konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen yang berisi jaminan kesepakatan tentang jangka waktu dan ketentuan mengenai suatu produk jika pada produk tersebut mengalami permasalahan, kecacatan atau kerusakan.

Garansi yang baik adalah garansi yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Realistis dan dinyatakan secara spesifik, misalnya dalam perjanjian kedua belah pihak disebutkan berapa lama jangka waktu setelah transaksi berlangsung.
2. Sederhana, komunikatif dan mudah dimengerti.
3. Mudah diperoleh dan diterima oleh pelanggan.
4. Tidak membebani konsumen dengan syarat macam-macam (tidak berlebihan).
5. Dapat dipercaya (*credible*), artinya garansi tersebut harus mencerminkan kredibilitas dana atau reputasi perusahaan yang bersangkutan dan garansi juga harus terstruktur sehingga pelanggan dapat mempercayainya.
6. Berfokus pada kebutuhan pelanggan.
7. Dilengkapi ganti rugi atau bayaran yang sesuai dengan harga jasa dan sesuai dengan perjanjian pada saat akad dilakukan.
8. Memberikan standart kinerja yang jelas.<sup>29</sup>

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan garansi menurut Undang-undang No 8 tahun 1999 pasal 26 yang berbunyi “pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang sudah disepakati dan/atau yang diperjanjikan”. Produsen yang menawarkan jasa kepada konsumennya haruslah sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang disepakati, adanya garansi yang diberikan oleh perusahaan salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa yang dibeli atau diperoleh oleh konsumen. Dalam rangka memenuhi hak

---

<sup>29</sup> Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 32

dan kepuasan konsumen perusahaan memberikan garansi yang menjadi tolak ukur baik atau buruknya kualitas suatu barang.

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi seorang penjual menyembunyikan cacat suatu barang. Apabila barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka penjual harus menjelaskan kekurangan yang ada pada barang tersebut. Jika penjual menyembunyikan cacat barang dengan sengaja maka hal itu termasuk kepada tindak pidana yaitu penipuan dan kecurangan.

## **2. Fungsi dan Tujuan Garansi**

Fungsi hadirnya garansi adalah suatu cara produsen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akan barang atau produk yang diproduksi oleh produsen yang diberikan oleh produsen untuk menjamin bebasnya barang dari cacat dan kerusakan baik disengaja atau tidak disengaja yang tersembunyi yang ditemukan oleh konsumen yang ditemukan setelah transaksi berlangsung dan selama jangka waktu garansi belum habis.

Garansi sangat diperlukan bagi konsumen sebab dengan adanya garansi, selain untuk jaminan atas kualitas produk adanya garansi juga memengaruhi harga jual dan minat konsumen untuk membeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual akan suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk akan dinilai dari segi kualitas dari produk sejenis lainnya yang sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang satu lahi tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari produk yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43

Tujuan diberikannya garansi dalam undang-undang perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dalam transaksi untuk permasalahan ekonomi dan bisnis, pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan atau pencapaian, keuntungan yang diperoleh dan keberkahan dalam setiap transaksi.<sup>31</sup>

Tujuan adanya garansi yaitu untuk memperoleh kepercayaan lebih dari konsumen tentang produk yang diperjual belikan oleh produsen tentang kualitas untuk menjamin barang tersebut bebas dari cacat atau kerusakan yang tidak terlihat atau tersembunyi tujuannya agar jika ditemukan cacat atau kerusakan pada barang konsumen dapat mengklaim kembali pada penjual tentang kerusakan barang agar barang dapat disservice kembali atau diganti dengan barang baru. Tentang pengajuan klaim atas kerusakan atau ditemukannya cacat pada barang maka semua hal tentang garansi dikembalikan pada perjanjian awal pada saat transaksi terjadi, baik itu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.

### **3. Jenis-jenis Garansi**

Garansi terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu garansi Replacement, garansi Spare Part dan garansi Service. Garansi replacement adalah suatu sistem garansi yang apabila konsumen menemukan kerusakan atau kekurangan pada barang yang dibeli maka konsumen bisa menukar barang tersebut dengan barang lainnya dengan merek yang sama. Garansi spare part adalah garansi yang ditetapkan oleh produsen yang apabila konsumen menemukan kerusakan atau kekurangan pada barang tersebut konsumen dapat mengganti barang tersebut dengan barang yang baru. Sedangkan garansi service yaitu garansi yang diberikan pada konsumen dalam bentuk jasa servis barang yang mengalami kerusakan atau permasalahan sehingga produsen tidak mengganti barang tersebut dengan barang baru. Dalam hal pemberian garansi ini oleh produsen, setiap produk yang memiliki garansi terdapat ketentuan dan jangka waktu yang berbeda.

---

<sup>31</sup> Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2008), hlm 138

Garansi merupakan salah satu cara produsen untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan barang atau jasa yang diproduksi berupa jaminan secara tertulis yang diberikan kepada konsumen secara tertulis oleh perusahaan atas produk yang dijual jika pada barang tersebut terjadi kerusakan yang atas sengaja atau tidak sengaja dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya garansi yang sering di terapkan ada 2 macam yaitu:

#### 1. Garansi pabrik/resmi

Garansi pabrik atau resmi adalah suatu jenis produk yang didistribusikan oleh perusahaan yang memegang hak untuk menyalurkan, baik itu mendistribusikan secara langsung atau tidak langsung untuk produk yang diproduksi yang dinyatakan secara tegas dengan surat resmi yang tertulis.<sup>32</sup>

#### 2. Garansi toko/distributor

Garansi toko atau distributor adalah garansi yang diberikan oleh pihak penjual atau toko dimana penjual tidak mungkin mendapat jaminan dari agen atau distributor resmi, serta disampaikan secara lisan. Garansi yang seperti ini biasanya berlangsung dalam hitungan hari.<sup>33</sup> Dalam penetapan jangka waktu yang ditetapkan oleh agen biasanya bergantung pada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### **B. Konsep Khiyar Syarat**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Khiyar**

##### **a) Pengertian khiyar**

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* ini dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya dalam transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika

<sup>32</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Media, 2000), hlm.229

<sup>33</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.78

terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>34</sup> Khiyar merupakan salah satu hak yang berkaitan erat dengan jual beli. Oleh karena itu, pembahasannya *include* (memasukkan).<sup>35</sup> Dalam jual beli atau diletakkan setelah pembahasan akad jual beli tersebut.

Khiyar ini juga berlaku pada akad-akad yang bersifat lazim yang dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak meskipun kelajimannya datang dari satu pihak, seperti jualbeli, penyewaan, *muzara'ah*, *Musaqah*, *syirkah*, *mudharabah*, *qismah*, *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn* apabila. Khusus akad *rahn* hanya berlaku bila disyaratkan oleh pihak rahin (penjamin) agar akad menjadi lazim dari pihaknya, dan tidak diperlukan adanya persyaratan dari murtahin (pihak yang diberi jaminan) karena akad tidak bersifat lazim terhadap pihak murtahin-nya.

Sementara, akad-akad *ghair lazim* seperti wakalah, *i'arah*, *ida*, *'hibah*, dan wasiat, tidak diperlukan *khiyar syarat* didalamnya, karena secara tabiatnya akad-akad tersebut tidak mengikat.<sup>36</sup>

Adapun *khiyar* menurut Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Khiyar* yaitu berarti memilih yang terbaik diantara dua perkara yaitu memilih antara meneruskan atau membatalkan proses akad yang terjadi antara kedua pihak yang berakad dalam suatu transaksi.<sup>37</sup> Kesepakatan yang terjadi pada saat akad berlangsung harus sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik setelah atau pada saat akad tersebut terjadi.

Sayyid Sabiq mendefinisikan tentang *khiyar*, beliau mengatakan *khiyar* adalah menuntut untuk memilih yang baik di antara dua perkara yang baik,

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm. 129.

<sup>35</sup> Jonh M.Elchols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1976), hlm. 316.

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Isani & Darul Fikr: 2007), hlm. 556.

<sup>37</sup> Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Jus 3, Maktabah Mushthafa Al Babiy Al-Halaby, Mesir, Cet 1, 1960, HLM.33

dalam hal meneruskan atau membatalkan transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>38</sup>

Agama islam merupakan agama yang mudah dan toleran, agama yang memperhatikan seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hal kemaslahatan dan kondisi masyarakat. Dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang kemudian dengan alasan tertentu dia menyesalinya dikarenakan ditemukan cacat atau hal merugikan dirinya pada barang tersebut, maka ada hak *khiyar* bagi dia yang melakukan transaksi jual beli tersebut, baik dari kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kemaslahatan antara keduanya antara meneruskan atau membatalkan akad dalam jual tersebut.<sup>39</sup>

Dari Abdullah bin al-Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “ penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. ( HR. Al-Bukhari ).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* merupakan kesempatan konsumen yang diberikan oleh produsen untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad, selama kedua pihak yang melakukan akad belum berpisah pada tempat berlangsungnya akad atau diantara kedua belah pihak sudah terlebih dahulu sepakat mengenai *khiyar* atau hak pilih saat transaksi terjadi.

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet 3, 1981, hlm, 164

<sup>39</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 348

## b. Dasar hukum khiyar

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar, beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَ جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَّيَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. البخاري، مسلم.<sup>40</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar ( pilihan untuk membatalkan atau meneruskan transaksi) selama keduanya belum berpisah dan masih bersama. Atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka terjadilah jual beli itu. Bila keduanya berpisah setelah melakukan jual beli, dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” Mutattafaq ‘Alaih. Dan lafaznya menurut riwayat muslim. (Bukhari: 2112, Muslim: 1531).

Dalam hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan akan perhatian syariat islam yang besar terhadap penentuan jual beli dari kedua belah pihak yang saling bertransaksi agar tidak tergesa-gesa dan menghindari sebab-sebab penyesalan, serta menghindari buruknya ketergesa-gesaan yang dapat mengakibatkan dampak buruknya kedepan.<sup>41</sup>

Adapun hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Nasa’i dan Abu Dawud:

١٢٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ قَالَ:

<sup>40</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum, cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 122

<sup>41</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulūgh al-Marām*, ( Jakarta: DH Grafika, 2007), hlm. 142

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا.<sup>42</sup>

Artinya: 1246. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Shalih Abul Khalil, dari Abdullah bin Harits, dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW bersabda: "Penjual dan pembeli boleh memilih (meneruskan atau membatalkan) selama mereka berdua belum berpisah. Jika mereka berdua berlaku jujur dan menjelaskan cacat yang terdapat pada barangnya niscaya jual beli mereka berdua pasti diberkati. Namun jika mereka berdua menyembunyikan dan berlaku tidak jujur niscaya akan hilang berkah jual beli mereka berdua".

Sesuai dengan hadits diatas maka dapat disimpulkan bahwa khiyar dalam akad jual beli dibolehkan. Apalagi dalam barang yang diperjualbelikan terdapat cacat ('aib) yang dapat merugikan pihak pembeli.

## 2. Macam-macam Khiyar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

### a) Khiyar Syarat

*Khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi yang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.<sup>43</sup>

Para ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Demikiannya juga halnya dalam akad jual beli pesanan (*bai'i as-salam*) dan *ash sharf* (valuta asing), *khiyar syarat* tidak juga berlaku, sekalipun kedua

<sup>42</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shāhih Sunan Tirmidzī*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2006), hlm. 33.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 132.

akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *ash-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiyar syarat* baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai.<sup>44</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, dan Imam Asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M) tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari 3 hari. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang menjadi dasar hukum mengenai *khiyar syarat*, yaitu hadist yang bercerita tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda sebagai berikut:

عن ايوب عن نافع ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اشترى من رجل بعير واشترط عليه الخير أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال: الخيا رثلاثة أيام (رواه ابوا داود)<sup>45</sup>

Artinya: Dari Ayyub dan dari Nafi' Ibnu Umar ra. Berkata: Nabi SAW bersabda bahwa, seorang laki-laki membeli seekor unta dari seorang laki-laki dan ia mensyaratkan khiyar sampai empat hari, kemudian Rasulullah SAW membatalkan jual beli itu dan Rasulullah SAW mengatakan: Khiyar adalah tiga hari. (HR. Abu Daud).

Menurut ulama mazhab ini, ketentuan tenggang waktu tiga hari ditentukan syara' untuk kemaslahatan pihak pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.132-133

<sup>45</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shāhih Sunan Dāwud*, Juz II, (terj: Tajuddin Arief, dkk), (Jakarta: Pustaka azzam, 2006), hlm. 583.

hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadis di atas, maka akad jual belinya dianggap batal.<sup>46</sup>

Menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan ay-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* itu terserah kepada kesepakatan dua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, khiyar itu disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan; kemudian tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadis Habban diatas menurut mereka khusus untuk habban itu, dan Rasulullah SAW menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari, sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.<sup>47</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjualbelikan.<sup>48</sup>

Pembatalan atau penerimaan jual beli bagi pihak yang memiliki hak pilih dapat dilakukan melalui ungkapan seperti: “saya batalkan akad jual beli ini” atau, saya langsungkan jual beli ini”, atau saya rela dengan jual beli ini,” dan dapat pula melalui suatu tindakan yang menunjukkan kerelaan pembeli membeli barang itu, seperti melakukan tindakan hukum yang bersifat pemindahan hak milik pada barang itu.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... Hlm. 133

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 134

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 136

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 131

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiyar asy-syarat*, para ulama fiqh mengemukakan dua syarat, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Dilakukan dalam tenggang waktu khiyar
- b. Pembatalan itu diketahui pihak lain.

*Khiyar syarat* menurut para fiqh, akan berakhir apabila:

- a) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar, baik melalui pernyataan maupun tindakan.
- b) Tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar, dan jual beli menjadi sempurna dan sah,
- c) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan pembeli yang berhak menggunakan khiyar. Apabila khiyar milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila khiyar menjadi hak milik pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.<sup>51</sup>
- d) Terdapatnya penambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan pembeli dan hak khiyar ada dipihaknya. Apabila penambahan itu berkait erat dengan objek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak khiyar menjadi batal. Namun apabila tambahan itu berifat terpisah dari obyek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan dikedun, maka hak khiyar tidak batal, karena objek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.<sup>52</sup>
- e) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, Khiyar juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak khiyar, karena hak khiyar bukanlah hak yang dapat

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 134

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 135

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 135

diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah hak khiyar tidak batal, karena menurut mereka, hak khiyar bisa diwarisi ahli waris. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

مَنْ تَرَكَ مَالاً أَوْ حَقًّا لَوَرَثَتِهِ (رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن

ماجه).<sup>53</sup>

Artinya: Siapa yang meninggalkan harta dan hak, maka semuanya itu untuk ahli warisnya, (HR Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, dan Ibn Majah).

### b) Khiyar Ta'yin

*Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Adapun menurut ulama Hanafiah boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga, ia memerlukan bantuan orang ahli. Agar pembeli tidak tertipu dan agar dan agara produk yang dicari sesuaidengan keperluannya, maka *khiyar at-ta'yin* dibolehkan.<sup>54</sup>

Ulama Hanafiah membolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan 3 syarat untuk sahnya *khiyar ta'yin*, yaitu:

- a) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya,
- b) Barang itu berbeda sifat dan nilainya, dan
- c) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/ 699-767 M), tidak lebih dari tiga hari. Menurut ulama Hanifah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 136

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 218

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...hlm.132

### b) Khiyar al-Majlis

Majlis secara bahasa adalah bentuk *mashdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajib akadnya. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apa pun keadaan pihak yang berakad.<sup>56</sup> Dengan demikian khiyar majlis merupakan hak pilih antara kedua belah pihak antara meneruskan atau membatalkan transaksi pada saat kedua belah pihak masih berada ditempat akad berlangsung.

Apabila akad antara kedua belah pihak sudah dilakukan artinya ijab dan qabul sudah terlaksana diantara keduanya, maka masing-masing diantara mereka memilih hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad selama keduanya masih berada pada tempat akad tersebut berlangsung. Maksudnya perpindahan disini adalah selama kedua orang yang melakukan akad belum berpisah secara fisik. Dan perpindahan ini ditandai dengan suatu yang berbeda bergantung pada situasi dan kondisi. Dalam rumah yang kecil, perpindahan ditandai dengan keluarnya salah satu dari yang melakukan akad. Jika dirumah yang besar perpindahan ditandai dengan berpindahnya dari satu tempat duduk ketempat duduk lain dengan dua atau tiga langkah. Apabila mereka berdua masih bersama maka khiyar pada mereka masih melekat. Berdasarkan pendapat yang kuat, perpindahan yang dimaksud disini berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan. Apabila tradisi tersebut dianggap sebagai perpindahan maka dianggap sebagai perpindahan, apabila tidak maka tidak dianggap perpindahan.<sup>57</sup>

Dasar hukum adanya *khiyar al-majlis* adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

---

<sup>56</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 177

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5, cet II*, (Jakarta Timur: Tinta abadi Gemilang, 2013), hlm. 86

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا... {رواه البخارى ومسلم  
عن عبد الله بن عمر}

Artinya: Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan... (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn' Umar).

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nabawi, muhadis dan pakar fiqh Syafi'i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana transaksi jual beli itu berlangsung.<sup>58</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dilakukan bila telah selesai ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Alasan kedua mazhab tersebut adalah, suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaanya, dan keridhaan itu diungkapkan melalui ijab dan qabul.

Adapun ketika jual beli berlangsung, masing-masing pihak yang melakukan akad boleh memutuskan atau memilih (*khiyar*) antara meneruskan dan membatalkan jual beli hingga mereka berpisah dan menentukan pilihan. Perpindahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal, yaitu:

1. Keduanya memilih akan terus akadnya
2. Diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.<sup>59</sup>

### c) *Khiyar Ru'yah*

<sup>58</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm.130

<sup>59</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 410

Khiyar Ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.<sup>60</sup>

Konsep khiyar ini disampaikan oleh para fuqaha Hanafiyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus benda gaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun menurut Syfi'iyah, khiyarru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli barang yang gaib sejak mula dianggap tidak sah.<sup>61</sup>

Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَاهُ فَهُوَ بِاخْتِيَارٍ إِذَا رَأَاهُ (رواه الدارقطني)

Artinya: “Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya”. (HR Dar al-Quthni dari Abu Hurairah)<sup>62</sup>

Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Khiyar ru'yah menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.

#### d) Khiyar al-'Aib R - R A N I R Y

*Khiyar al-'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>63</sup> Definisi cacat menurut imam syafi'iyah adalah segala

<sup>60</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 46

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 46-47

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...hlm.137

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 84.

sesuatu yang mengakibatkan kurangnya manfaat atau nilai suatu barang secara fisik atau sesuatu yang dapat menghilangkan tujuan yang seharusnya jika sesuatu tersebut tidak ada pada barang tersebut.<sup>64</sup> Bila setelah akad dilakukan dan pembeli sudah mengetahui adanya cacat atau kekurangan pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya.<sup>65</sup> Cacat dalam hal ini segala sesuatu yang hilang atau kurang yang mengakibatkan kurangnya manfaat dari sesuatu tersebut.

Dasar hukum *Khiyar al-'aib* ini, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا الْإِبْتِيءَ لَهُ.<sup>66</sup>

Artinya: Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw berkata: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat didalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya.

*Khiyar al-'aib* ini, menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar al-'aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam*, hlm. 210

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 161

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 233.

- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyar al'aib* boleh terhalang disebabkan:
  - a) pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan,
  - b) hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan,
  - c) benda yang menjadi obyek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total tangannya, dan
  - d) terjadi perubahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*, seperti apabila objek jual belinya berupa tanah dan dilahan tersebut telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila obyek jual beli adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik *khiyar*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijualbelikan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.<sup>67</sup>

### 3. Pandangan Fuqaha Tentang Jangka Waktu dalam *Khiyar Syarat*

Sebagai mana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam *khiyar syarat* substansi dalam perjanjiannya terletak pada tempo waktu yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Sehingga dengan kesepakatan perjanjian waktu untuk *khiyar* para pihak dapat mempertimbangkan antara meneruskan akad atau membatalkannya. Dengan adanya kesepakatan rentang waktu para

---

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 136-137.

pihak akan terhindari dari perbedaan perspektif tentang *khiyar syarat* itu sendiri dan juga konsekuensinya.

Tenggang waktu dalam *khiyar syarat*, menurut jumhur ulama fiqh, harus jelas. Penjual dan pembeli harus tegas menentukan jumlah hari *khiyar* tersebut, apakah 1 hari, atau 2 hari ataupun tenggang waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan yang di buat awal akad. Menurut sebagian fuqaha apabila perjanjian *khiyar syarat* dilakukan tanpa kejelasan tenggang waktu maka *khiyar syarat* tersebut tidak sah, termasuk tidak memenuhi unsur legalitas *khiyar syarat* bila *khiyar* tersebut bersifat selamanya. Namun menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.<sup>68</sup>

Menurut ulama Malikiyah dalam perjanjian *khiyar* yang tanpa memiliki batas waktu tersebut bila terjadi sengketa di antara para pihak, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat atau, ditentukan oleh hakim.

Mengenai rentang waktu dalam perjanjian *khiyar syarat* ini para ulama fiqh berbeda pendapat hal ini disebabkan dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* perlu pembatasan yang jelas. Menurut Imam Abu Hanifah, dan juga Zufar ibn Huzail (728-774 M), salah seorang pakar fiqh dalam mazhab Hanafi, menyatakan bahwa pihak penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan tentang *khiyar syarat* paling lama tiga hari. Waktu selama 3 hari tersebut cukup memadai bagi para pihak untuk membuat keputusan yang jernih antara menetapkan transaksi jual beli atau pun mengakhirinya, sehingga barang yang dibeli oleh pihak pembeli dapat digunakan sesuai dengan ketentuan pemikiran demikian juga pihak penjual

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 133.

dapat menggunakan harga jual yang dibayar oleh pihak pembeli untuk kepentingan bisnis ataupun kepentingan pribadinya.<sup>69</sup>

Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, untuk mengembalikan barang yang telah dibeli, karena ada cacat harus dengan syarat sebagai berikut:

1. Barang atau benda yang seharusnya mulus atau terlepas dari barangnya yang memiliki cacat.
2. Sulitnya menghilangkan cacat tersebut, jika dalam menghilangkan cacat tersebut terdapat kesulitan maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Misalnya pembelian pakaian yang terkena najis.
3. Cacat tersebut ada ditangan penjual. Artinya adanya cacat barang tersebut bukan dikarenakan oleh pembeli.
4. Cacat tersebut tidak hilang sebelum akad dibatalkan oleh kedua belah pihak.
5. Penjual mensyaratkan barang yang dijualnya bebas dari cacat.<sup>70</sup>

Kemukakan pendapat oleh Iman Asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), yang menyatakan tenggang waktu dalam khiyar syarat tidak lebih dari tiga hari. Baik mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi'i menggunakan dasar hukumnya yaitu hadits yang menceritakan tentang pengalaman *khiyar syarat*, yaitu hadits tentang kasus Habbab ibn Munqiz melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw. Ketika itu beliau bersabda sebagai berikut:

إذا بايعت فقل: لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام. (روا البخارى ومسلم عن ابن

عمر).<sup>71</sup>

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>70</sup> Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron, Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 131

<sup>71</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahalany, *Subul As-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 35

Artinya: Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar).

Menurut ulama Syafi'iyah, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadits diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.<sup>72</sup>

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat dan sekaligus murid Abu Hanifah, dan ulama-ulama fiqh dari kalangan mazhab Hanabilah, mereka menyatakan bahwa tenggang waktu yang dibolehkan untuk mengimplementasikan *khiyar syarat* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari sebagaimana yang berkembang dan mengimplementasikan dalam mazhab Hanafi dan syafi'i.<sup>73</sup>

Pemilihan hari untuk melakukan *khiyar syarat* ini sangat substansial karena berbagai barang yang beredar dan dijual pasaran merupakan barang-barang yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci dan lain-lain mereka menggunakan tempo untuk *khiyar syarat* ini minimal setahun atau beberapa bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak produsen dan pembeli.

Alasan yang digunakan dalam mazhab ini yaitu *khiyar syarat* sebagaimana hak yang dimiliki oleh pihak penjual maupun pembeli sebagaimana disyariatkan, sangat penting untuk menunjukkan kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan dan juga untuk menetapkan


---

<sup>72</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

bahwa barang yang dijual tersebut dalam kondisi prima. Kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka .Adapun hadits Habban diatas, menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah saw menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari. Sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.<sup>74</sup>

Dengan demikian dalam *khiyar syarat* ini para pihak dapat membuat kesepakatan-kesepakatan yang saling mengintegraikan kebutuhan-kebutuhan pihak penjual dan pembeli sehingga kerelaan sebagai substansi dalam jual beli dapat terealisasi dengan baik. *Khiyar syarat* akan semakin menguatkan kerelaan para pihak terhadap transaksi jual beli yang mereka lakukan.



---

<sup>74</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.....hlm. 129.

## **BAB TIGA**

### **PERJANJIAN GARANSI JUAL BELI KACAMATA PADA *ONLINE SHOP AFIFMIND STORE* DAN *ONLINE SHOP FRAME KACAMATA***

#### **A. Penjelasan *Online Shop* di Indonesia**

Belanja *online shop* di Indonesia adalah proses dimana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan *real time* melalui internet tersebut. Melalui belanja lewat internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang-barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web ataupun media sosial yang dipromosikan oleh pihak penjual. Kegiatan belanja ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari seluruh dunia melalui media *notebook*, komputer, ataupun *hand phone* yang tersambung ke layanan internet.<sup>75</sup>

Adapun berbelanja secara *online* memang saat ini sedang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, karena dengan cara baru inilah masyarakat tidak perlu merasa kesulitan lagi untuk memperoleh barang yang diinginkan. Memilih barang apa saja yang diinginkan, cukup dengan memilih gambar yang tersedia di *account online shop* lalu mememesannya secara langsung, membayar dengan cara transfer langsung, hal ini sangat mudah sekali digunakan.

Dengan perkembangan dan inovasi saat ini saat ini berbelanja *online* dapat menggunakan berbagai macam situs atau aplikasi. Salah satunya adalah sosial media. Sosial media merupakan salah satu bentuk aplikasi social yang memanfaatkan kecanggihan dan perkembangan aplikasi dari internet. Dalam social media yang paling banyak digunakan adalah jejaring sosial.

Fenomena berbelanja pada *online shop* jejaring sosial ini menjalar ke berbagai kalangan masyarakat Indonesia, baik anak remaja, dewasa hingga tua.

---

<sup>75</sup> Radetya Agung Wibowo, Kesuksesan *E-commerce (Online Shopping)* Melalui *Trust* dan *Customer loyalty*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/55496-ID-none.pdf>, tanggal 31 Agustus 2020

Saat ini bukan hanya remaja saja yang aktif dalam berbelanja pada jejaring sosial tetapi ibu rumah tangga pun kini menggunakan *online shop* pada jejaring sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini penulis fokus hanya meneliti dua *online shop* yang beroperasi di beberapa wilayah, kedua *online shop* telah dikenal tersebut telah dikenal banyak oleh konsumen yang membutuhkan kacamata. Adapun profil kedua *online shop* tersebut sebagai berikut:

### **1. CV Online Shop Afifmind Store**

*Online shop* Afifmind store ini terletak di kota Medan kabupaten Sumatera Utara. *Online shop* ini telah melakukan penjualan kacamata secara *online* yang sangat banyak kepada konsumen-konsumennya dengan berbagai macam model kacamata. *Online shop* ini telah berdiri dan memulai usahanya sejak tahun 2016 hingga sekarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan *online shop* ini, pihaknya menyebutkan bahwa kacamata yang diperjualbelikan memiliki garansi setelah pembelian dan akan bertanggung jawab jika ada ketidaksesuaian barang dengan yang di inginkan oleh konsumen, dengan masa garansi yang telah ditentukan oleh penjual.<sup>77</sup>

### **2. CV Online Shop Frame Kacamata**

*Online shop* frame kacamata ini terletak dikota kota Bekasi di jalan Rose Garden. *Online shop* ini telah melakukan penjualan kacamata secara *online* yang sangat banyak kepada pembeli-pembelinya, dengan berbagai macam model kacamata yang dijual. *Online shop* telah berdiri dan memulai usahanya sejak mulai tahun 2018 hingga sekarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan *online shop* ini *frame* kacamata ini, pihaknya menyebutkan bahwa kacamata yang

---

<sup>76</sup> Dian Eka Sari, dkk, *Pengaruh Online Shop Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Ibu Rumah Tangga Kabupaten Mojokerto*. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/334969448\\_PENGARUH\\_ONLINE\\_SHOP\\_JEJARING\\_SOSIAL\\_TERHADAP\\_PERILAKU\\_KONSUMTIF\\_PADA\\_IBU\\_RUMAH\\_TANGGA\\_DI\\_DESA\\_MOJOTAPING\\_KECAMATAN\\_BANGSAL\\_KABUPATEN\\_MOKOKERTO](https://www.researchgate.net/publication/334969448_PENGARUH_ONLINE_SHOP_JEJARING_SOSIAL_TERHADAP_PERILAKU_KONSUMTIF_PADA_IBU_RUMAH_TANGGA_DI_DESA_MOJOTAPING_KECAMATAN_BANGSAL_KABUPATEN_MOKOKERTO), tanggal 31 Agustus 2020

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Dewi selaku admin *Online Shop Afifmind Store* , pada tanggal 4 Mei 2019

diperjualbelikan memiliki garansi selama 7 hari setelah pembelian dan akan bertanggung jawab jika ada ketidaksesuaian barang dengan yang di inginkan oleh konsumen, dengan masa garansi yang telah ditentukan oleh penjual.<sup>78</sup>

### **B. Perjanjian Garansi Jual Beli Kacamata pada *Online Shop Afifmind Store dan Online Shop Frame Kacamata***

Transaksi jual beli kacamata melalui *online shop* sekarang ini banyak diminati oleh para konsumen yaitu kalangan tertentu, meskipun banyak penjual kacamata yang menawarkan kacamata langsung dari toko tanpa harus berbelanja lewat *online*. Minat masyarakat terhadap kacamata yang dijual melalui media sosial ini menjadi alternatif untuk masyarakat yang males keluar rumah tanpa harus repot dikarenakan lebih praktis. Dikarenakan di zaman sekarang ini semuanya bisa dibeli tanpa harus keluar rumah, hanya dengan membuka media sosial dan mencari *online shop* yang ingin dibeli barangnya.

Konsumen pasti memiliki preferensi dalam membeli barang tertentu, demikian juga dalam membeli kacamata yang secara tidak langsung, banyak tendensi yang melatarbelakangi pembelian kacamata secara online tersebut, sehingga ini menjadi pasaran kacamata *online* masih tetap digandrungi masyarakat. Pihak penjual juga berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya terhadap kacamata-kacamata yang dijual walaupun hanya sebatas lewat media sosial untuk menarik minat konsumen dalam membeli.

Pada pembelian kacamata *online* pihak penjual memang membidik pasar *online* dengan target pembeli dari berbagai kalangan, baik pembeli kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas. Toko *online shop* ini juga lebih mengedepankan model-model kacamata yang lagi *trendy* karena masyarakat sangat mengandrungi model-model kacamata yang lagi *trendy* di jaman sekarang. Dengan berbagai macam harga dari yang mahal hingga yang murah sesuai dengan bentuk dan model kacamata yang di jualbelikan.

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Lina selaku admin *Online Shop Frame Kacamata*, pada tanggal 2 Mei 2019

Dari kedua toko yang telah diwawancarai, bahwa penjualan kacamata ini telah membuat strategi pemasaran yang baik sehingga produk yang dijual digemari oleh *buyers*-nya. Pihak *online shop* menawarkan barang mereka melalui media sosial Instagram dikarenakan dijamin sekarang ini masyarakat banyak sudah menggunakan media sosial itu. Adapun strategi yang digunakan biasanya adalah dengan memposting gambar-gambar kacamata dengan model yang lagi trendy melalui media social instagram, sehingga para masyarakat yang menggunakan media social instagram bisa tertarik untuk membeli.<sup>79</sup> Sama halnya yang dilakukan oleh pihak toko *online shop* lainnya. Dengan cara seperti ini diyakini akan membuat khalayak dapat mengetahui model-model kacamata *online*.<sup>80</sup>

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di beberapa *online shop* yaitu *Online Shop Afifmind Store* dan *Online Shop Frame Kacamata*, kedua *online shop* mempromosikan jualan nya melalui media-media sosial. Pihak pemilik toko *online* ini jeli melihat ruang untuk ilan tokonya, dikarenakan dijamin sekarang ini masyarakat pada memakai media sosial, agar tokonya dapat diingat dan mudah dikunjungi melalui media sosial.

Konsumen yang meminati kacamata ini akan dijelaskan tentang spesifikasi berbagai kacamata dari yang tersedia di *online shop* tersebut. Kondisi kacamata-kacamata tersebut mempunyai kualitas yang bagus dengan harganya yang sudah ditetapkan oleh pihak penjual *online shop*. Pihak pemilik *online shop* kacamata juga menyediakan garansi terhadap produk yang dijualnya.<sup>81</sup> Ada beberapa *online shop* yang diwawancara, keduanya menyediakan garansi. Sebagai contoh lain, wawancara dengan pemilik *online shop Afifmind Store*

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Dewi selaku admin *Online Shop Afifmind Store* , pada tanggal 4 Mei 2019

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Lina selaku admin *Online Shop Frame Kacamata*, pada tanggal 2 Mei 2019

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Dewi selaku admin *Online Shop Afifmind Store* , pada tanggal 4 Mei 2019

menyediakan garansi setelah pembelian begitu juga dengan *online shop Frame Kacamata*.<sup>82</sup>

Di antara bentuk garansi yang diberitahukan oleh pemilik *online shop* kacamata biasanya berkisar antara pergantian warna *frame* yang tidak sesuai barang yang datang dengan yang dipesan, pergantian minus dan plus, dan jika terjadi kerusakan dimasa pengiriman yang terjadi dikarenakan kelalaian kurir itu sendiri tidak digaransikan oleh *online shop* kacamata tersebut. Berikut ini item garansi yang dilakukan oleh pihak *online shop*, yaitu:

1. Jangka waktu yang diberikan untuk garansi. Garansi tersebut berbeda-beda antara *online shop* lainnya, hal ini merupakan kebijakan internal suatu *online shop*. Jangka waktu yang diberikan sebagai garansi pada *online shop afifmind store* yaitu dengan jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pembelian.<sup>83</sup> Adapun dengan *online shop frame kacamata* yaitu 1 (satu) minggu setelah pembelian.<sup>84</sup>
2. Garansi perbaikan terhadap kerusakan atau kelalaian yang muncul dari kacamata dalam jangka waktu tertentu. Garansi ini mencakup terhadap spesifikasi kacamata yang dibeli oleh konsumennya dan biasanya hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Di *online shop afifmind store* hanya berlaku 3 hari setelah pembelian sedangkan di *online shop frame kacamata* berlaku 7 hari setelah pembelian saja. Pihak *online shop kacamata* biasanya berusaha menjaga kualitas kacamatanya sebagai upaya memproteksi citra usahanya sebagai penjual kacamata *online* yang berkualitas. Sehingga bila kerusakan itu terjadi dalam jangka waktu tersebut maka pihak konsumen dapat mengklaim kepada pihak *online shop* terhadap ketidaksesuaian kacamata yang dibeli dan pihak *online*

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Lina selaku admin *Online Shop Frame Kacamata*, pada tanggal 2 Mei 2019

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Dewi selaku admin *Online Shop Afifmind Store*, pada tanggal 4 Mei 2019

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Lina selaku admin *Online Shop Frame Kacamata*, pada tanggal 2 Mei 2019

*shop* akan memperbaiki kacamata sesuai dengan perjanjian garansi. Namun apabila kerusakan terjadi diakibatkan kelalaian pembeli dan kelalaian pihak kurir selama pengiriman maka pihak *online shop* tidak bertanggung jawab atas penggantian kacamata tersebut.

Adapun cara-cara klaim garansi kacamata jika terjadi ketidaksesuaian yaitu dengan menunjukkan barangnya dengan memberikan foto atau video gambar kacamata yang tidak sesuai dengan yang diminati konsumen. Dan syarat-syaratnya penukaran kacamata yaitu barang atau kacamata tersebut tidak rusak ditangan konsumen dan hanya berlaku jika terjadi frame, min, plus yang tidak sesuai, dan biaya ongkir penukaran ditanggung masing-masing kedua belah pihak.

Dengan demikian pihak pedagang dan pembeli sebelum melakukan negosiasi harga selalu dituntut kejelian dalam memahami spesifikasi kacamata yang akan dibeli walaupun pembeliannya melalui online biasanya penjual akan menjelaskan tentang spesifikasi kacamata yang ingin dibeli. Hal ini diperlukan pemahaman yang baik bagi pembeli karena kacamata tersebut tidak terlihat secara langsung melainkan hanya dari gambar. Pembeli juga harus mampu melihat kacamata yang bagus dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga dengan pilihan kacamata yang tepat pembeli akan puas dengan kacamata yang menjadi pilihannya. Hal ini tentu saja membutuhkan kiat-kiat tertentu untuk mendapatkan kacamata yang sesuai dengan keinginan pembeli dengan kualitas baik. Oleh karena itu pihak pembeli bukan hanya sekedar melihat mereknya saja namun juga mampu mengetahui jenis-jenis bahan kacamata yang baik.

Kondisi ini tentu berbeda dengan pembelian kacamata yang langsung dari tokonya. Pengecekan kacamata yang dibeli langsung dapat dilakukan secara mudah karena kita bisa melihat secara langsung dan dapat menyentuh kualitas dari kacamata tersebut.

### C. Tinjauan Konsep Khiyar Dalam Fiqh Muamalah Terhadap Garansi Yang Diperjanjikan Oleh *Online Shop* Kacamata

Setiap transaksi jual beli yang dilakukan konsumen pasti didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya untuk membayar barang yang dibelinya. Sehingga pembeli menginginkan barang terbaik yang diprolehnya, meskipun kemampuan finansial yang dimilikinya terbatas. Oleh karena itu setiap konsumen harus jeli menilai barang yang akan dibelinya, demikian juga penjual dalam menjual barang dagangannya harus jujur dan transparan dalam menjelaskan barang dagangannya kepada pihak konsumen.

Transaksi jual beli hanya akan tercapai mabrurnya bila para pihak memiliki kejujuran dalam melakukan transaksi dan memiliki keridhaan sebagai syarat fundamental dalam transaksi jual beli. Tentang urgensi mabrur dalam transaksi jual beli yang didasarkan pada kesempurnaan rukun dan syarat jual beli akan mendapatkan label sebagai pekerjaan yang terbaik bagi pelakunya yang didasarkan pada hadits Nabi SAW diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij yang berbunyi:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.<sup>85</sup>

Artinya: Rasulullah SAW ditanya, mata pencaharian apa yang paling utama? beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.

Hadist ini menerangkan bahwa setiap muslim dapat melakukan apapun untuk memperoleh pendapatan sebagai penghasilannya, sehingga dengan penghasilan yang diperolehnya akan dapat menghidupinya sebagai nafkah. Penghasilan yang baik harus dihasilkan melalui pekerjaan yang baik yang dilakukan secara ma'ruf dan selain itu pekerjaan lainnya yang baik dapat dilakukan dalam bentuk bisnis yaitu transaksi jual beli yang mendapat ridha Allah SWT, yaitu bisnis yang dilakukan dengan didasarkan pada tuntutan Allah

---

<sup>85</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam, Jilid 5, (Syarah Bulūgul Marām)*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm.5.

SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Jual beli atau bisnis yang mabrur ini secara syar'i telah memenuhi standar kelayakan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan.

Salah satu syarat penting dalam jual beli yaitu kerelaan para pihak terhadap transaksi jual beli yang dilakukan. Perwujudan kerelaan tersebut dapat dilakukan dengan cara para pihak memiliki keleluasaan waktu dan pengetahuan yang memadai terhadap objek transaksi baik dari sisi manfaat barang yang dibeli, kualitas barang yang akan ditransaksikan, dan juga spesifikasi dari barang yang diinginkan oleh pihak konsumen. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pemberlakuan *khiyar* dalam transaksi jual beli sehingga kepuasan dan kerelaan akan terwujud dengan baik.

Meskipun bentuk dasar *khiyar* hanya diterapkan secara sederhana dalam format *khiyar majelis* dan *khiyar syarat*, namun selanjutnya fuqaha mengembangkannya dalam berbagai bentuk *khiyar* yang relevan dengan qarinah umum *khiyar* itu sendiri. Pengembangan *khiyar* tersebut untuk lebih memuaskan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli tanpa membelakangi substansi *khiyar* itu sendiri yang secara filosofis untuk *المفاسد جلب المصالح ودرا* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

Dalam bentuk dasar *khiyar syarat*, para fuqaha berbeda pendapat tentang tenggang waktu masa pemberlakuan *khiyar*. Menurut mazhab Syafi' dan jumhur ulama dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa tenggang waktu *khiyar syarat* selama 3 hari. Menurut ulama dari kedua mazhab ini, ketentuan tenggang waktu 3 hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh juga dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadis berdasarkan kasus *habban*, maka jual beli yang telah dilakukannya batal demi hukum.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..... hlm.133.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap obyek akad. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh lebih dari 1 hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup 3 hari. Untuk obyek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu amat tergantung pada obyek yang diperjualbelikan.

Penetapan tenggang waktu untuk *khiyar syarat* sangat fleksibel dalam mazhab Hanabilah atau Hanbali. Menurut ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* itu terserah kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, khiyar itu disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarkan, kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka.

Konsep *khiyar syarat* yang dikembangkan oleh mazhab Maliki dan Hanbali ini sangat menguntungkan bagi para pihak untuk di terapkan oleh masyarakat, karena butuh waktu yang cenderung lama untuk mengetahui kualitas suatu produk yang dibeli dari pihak penjual. Seperti berbagai objek transaksi yang beredar dalam masyarakat terutama produk-produk *online* seperti salah satunya jual beli kacamata *online* ini. Jangka waktu yang fleksibel dalam perjanjian khiyar atau sekarang dinamai dengan garansi akan mudah dikembangkan klausula akadnya.

Dalam konsep fiqh muamalahnya para pihak dapat mengembangkan klausula akad yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadaan yang ada. Dengan demikian relatifitas dapat menjadi standar bagi pembeli dan penjual untuk membuat janji sesuai keinginan dan kehendak masing-masing, asalkan klausula akad yang mereka lakukan didasarkan pada kerelaan, keikhlasan dan kehendak bebas (*iradah munfaridah*) tanpa ada paksaan sama sekali. Rasulullah dalam hadisnya bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَاءَ تَرْبِيبَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:”Muslim itu terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka, mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama muslim.”

Meskipun terdapat hadist *habban* yang membatasi tenggang waktu *khiyar syarat*, namun menurut mazhab Hanabilah ini hadis tentang kasus *habban* tersebut cenderung kasuistis dan tidak dapat digeneralisasi dengan kasus lainnya. Rasulullah SAW menganggap bahwa untuk *Habban*, tenggang waktu yang diberikan cukup 3 hari, sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup 3 hari.<sup>87</sup>

Fleksibilitas penentuan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* untuk jual beli kacamata *online* ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang merupakan segmentasi kelas menengah bawah yang memiliki dana terbatas dikarenakan dari kacamata harga yang tidak terlalu mahal sampai yang mahal juga mempunyai waktu garansi setelah pembelian. Sehingga adanya waktu minimal 3 hari dan 1 minggu, akan memberikan kenyamanan bagi pihak konsumen dan terhindar dari rasa was-was serta kekhawatiran munculnya itikad tidak baik seperti penipuan dari pihak penjual.

Bentuk garansi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembelinya bersifat terbatas yaitu hanya pada penukaran *min* atau *plus* yang salah dan *frame* yang tidak sesuai dengan yang diminati oleh pembeli, sedangkan jika terjadi kerusakan barang yang belum tahu disebabkan di pihak pengiriman pihak penjual tidak melayani garansi tersebut. Garansi pada *online shop* kacamata tersebut tidak sebebaskan seperti pada *khiyar syarat* yang membolehkan para pihak untuk membatalkan transaksi jual beli baik dari pihak pedagang nya maupun pihak konsumen dan berbagai pilihan lainnya yang disepakati.

Pihak pedagang juga harus menjelaskan dengan baik klausula-klausula yang menjadi point garansi, sehingga muncul kesepahaman yang sama antar pihak konsumen agar mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang konsekuensi, risiko dan termasuk benefit dari pembelian kacamata secara

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm.134.

*online* tersebut. Adapun dari pihak ekspedisi menjelaskan jika terjadi kerusakan barang, pihak ekspedisi tidak melayani garansi atau pergantian barang dikarenakan diluar tanggung jawab ekspedisi maka dari itu si pengirim harus mempacking barangnya seaman mungkin dikarenakan paket atau barangnya pasti tertimpa dengan barang yang lain, pihak ekspedisi memberitahu pernyataan tersebut sebelum *online shop* mengirim barangnya , tetapi jika terjadi kehilangan pihak ekspedisi siap untuk mengganti rugi atas kelalaian barang.<sup>88</sup>

Dalam konsep muamalah, fuqaha cenderung membebaskan para pihak untuk berinovasi dalam membuat perjanjian dan berbagai bentuk kesepakatan yang akan dicapai, selama hal tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan berbagai konten lainnya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum islam. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa berbagai bentuk garansi terutama diktum terpenting pada *khiyar syarat*, dapat memberi peluang bagi para pihak untuk menetapkan berbagai pilihan jangka waktu yang akan mereka sepakati demi mewujudkan kepuasan pembeli dan menciptakan ketertarikan pembeli dan juga loyalitasnya sehingga pembeli akan tetap menjadikan *online shop* kacamata mereka sebagai pilihan untuk melakukan transaksi pembelian kacamata.

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan *Robie Octes Ekspedisi JNT* , pada tanggal 16 Januari Mei 2021

## BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

### A. Kesimpulan

1. Perjanjian garansi antara *online shop* dengan konsumen yaitu pada umumnya diktum klausula yang dimuat dalam perjanjian garansi memuat 2 hal substansial, yaitu jangka waktu garansi yang diberlakukan suatu kaca mata dan bentuk pertanggungan ketidaksesuain yang akan dilakukan oleh suatu *online shop* kaca mata yang telah menjual kaca mata pada konsumennya. Jangka waktu yang diperjanjikan oleh pedagang dengan konsumennya sangat relatif, namun umumnya tempo garansi yang ditanggung ketidaksesuain antara jangka waktu 3 hari dan 1 minggu setelah jual beli dilakukan. Bentuk pertanggungan yang dilakukan oleh pihak *online shop* berupa pergantian warna *frame* yang tidak sesuai barang yang datang dengan yang dipesan, pergantian minus dan plus dikarenakan ada kesalahan barang jika terjadi dikarenakan kelalaian dari pihak *online shop*.
2. Sistem garansi yang diperjanjikan oleh pihak *online shop* sangat menguntungkan bagi pihak konsumen, meskipun jangka waktu yang digunakan relatif singkat hanya 3 hari dan 1 minggu. Sifat garansinya bersifat terbatas dan tertentu. Pihak *online shop* tidak menggaransikan kerusakan yang terjadi dikarenakan kerusakan yang disebabkan kurir disaat pengiriman. Dalam perspektif *khiyar syarat*, sistem garansi yang diberlakukan oleh *online shop Afifmind Store* dan *online shop Frame Kacamata* sudah sesuai dengan ketentuan

yang diistimbatkan oleh fuqaha. Meskipun fuqaha berbeda pendapat tentang jangka waktu dalam *khiyar syarat* ini, Mazhab hanafi dan Syafi'i hanya membatasi *khiyar syarat* paling lama 3 hari saja, sedangkan dalam Mazhab Maliki dan Hanbali sangat fleksibel karena diserahkan kesepakatan dan kebutuhan para pihak. Fleksibilitas yang ditetapkan dalam Mazhab Maliki dan Hanbali ini dapat dianalogikan pada sistem garansi yang diberlakukan oleh *online shop* kacamata untuk menciptakan simbiosis mutualisme antara pihak penjual dengan pembelinya.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, di antaranya:

1. Pihak penjual kacamata *online* diharapkan dapat menerapkan sistem perjanjian garansi di tokonya secara transparan kepada pihak konsumennya agar mereka terhindar dari potensi penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak penjual. Dengan adanya garansi pada kacamata yang diaplikasikan secara jujur maka pihak *owner online shop* kacamata berarti telah memproteksi konsumennya dengan baik.
2. Disarankan kepada pihak *online shop* kacamata dapat memberikan tenggang waktu yang fleksibel kepada konsumennya sehingga prinsip *khiyar syarat* dapat diaplikasikan dan dijabarkan dengan baik dalam proses transaksi jual beli *online* kacamata. Pengaplikasian *khiyar syarat* pada jual beli kacamata *online* merupakan bagian dari dinamika implementasi syariat islam. Sehingga dengan pengaplikasian sistem garansi sebagai *khiyar syarat* ini akan semakin memberi berkah bagi pihak penjual dan juga pihak pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2017
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2014
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam (Syarah Bulugul Maram)*, Jakarta: Darul Haq, 2007
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulugh al-Maram*, Jakarta: Maktabah Dahlan, 2005
- Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1996
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi II, Cetakan 6, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum, cet. 1*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Imam al-Kasani, *Al-Bada' i' u ash-Shana' i*, Beirut: Dar al-Kitub al-Iimiah, tt

- Isti Khairiyah, *Analisis Hukum Jaminan Terhadap Produk Elektronik yang tidak Disertai Kartu Garansi* (Penelitian Di Pasar Pusat Pasar Kota Medan). Skripsi dipublikasikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019
- Iswan Fajri, *Aplikasi Garansi Purnajual Komputer pada Cv. Simbadda Com Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, 2010
- Jonh M. Elchols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1976
- Lexy J. moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Maria Zulfa, *Perjanjian Sepeda Motor Menurut Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah "Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ulee Gleedi Kec. Bandar dua, Kab. Pidie jaya"*. (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry.
- Mariam Darus badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Muhammad bin Ismail al-Kahalany, *Subul As-Salam*, Jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan, tt
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Dawud*, Juz II, (terj: Tajuddin arief dkk), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Muhammad Nashiruin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011

- Rahmad Sadri, *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Tinjauan Hukum Islam “Studi Terhadap Konsep Khiyar Syarat”*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, 2014
- Rahmawati Yusuf, *Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas Dikalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, 2009
- Samsuardi, *Sistem Garansi Pada Transaksi Jual Beli Laptop Second Menurut Konsep Khiyar Syarat*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5, Cet II*, Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: PT.AKA, 2004
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Media, 2000
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2008
- Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Isani dan Darul Fikr, 2007
- Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modren*, Kairo: Makabah Wabah, 1999.

## **B. Internet**

- Dian Eka Sari, dkk, *Pengaruh Online Shop Jejaring Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Ibu Rumah Tangga Kabupaten Mojokerto*. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/334969448\\_PENGARUH\\_ONLINE\\_SHOP\\_JEJARING\\_SOSIAL\\_TERHADAP\\_PERILAKU\\_KONSUMTIF\\_PADA\\_IBU\\_RUMAH\\_TANGGA\\_DI\\_DESA\\_MOJOT](https://www.researchgate.net/publication/334969448_PENGARUH_ONLINE_SHOP_JEJARING_SOSIAL_TERHADAP_PERILAKU_KONSUMTIF_PADA_IBU_RUMAH_TANGGA_DI_DESA_MOJOT)

APING KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOKOKERTO,  
tanggal 31 Agustus 2020

Radetya Agung Wibowo, *Kesuksesan E-commerce (Online Shopping) Melalui Trust dan Customer loyalty*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/55496-ID-none.pdf> , tanggal 31 Agustus 2020

### C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan ibu Dewi selaku admin *online shop* Afifmind Store, pada tanggal 2 mei 2019

Hasil wawancara dengan ibu Dewi selaku admin *online shop* Afifmind Store, pada tanggal 3 mei 2019

Hasil wawancara dengan ibu Dewi selaku admin *online shop* Afifmind Store, pada tanggal 4 mei 2019

Hasil wawancara dengan ibu Lina selaku admin *online shop* Framekacamata , pada tanggal 2 mei 2019

Hasil wawancara dengan *Robie Octes Ekspedisi JNT* , pada tanggal 16 Januari Mei 2021

Hasil wawancara dengan saudari Ema Rahayu selaku konsumen , pada tanggal 3 Mei 2019



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Disa Agnesia / 160102001
2. Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Prapat / 25 Agustus 2020
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Padang
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. H. Adam Malik, Gg Mushollah, Kec Rantau Utara, Kab Labuhanbatu, Prov Sumatera Utara
9. Nama Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Jefri Wandu  
Pekerjaan : Karyawanswasta
  - b. Nama Ibu : Leny Syaidathul Aqmal  
Pekerjaan : IRT
  - c. Alamat : Jln. H. Adam Malik, Gg Mushollah, Kec Rantau Utara, Kab Labuhanbatu, Prov Sumatera Utara
10. Pendidikan
  - a. SD/MI : SD 115530 Rantau Prapat
  - b. SMP/MTsN : SMP Negeri 1 Rantau Utara
  - c. SMA/MA : SMA Negeri 3 Plus Rantau Utara
  - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,  
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh
11. Kontak
  - a. Handphone : 082360356833
  - b. Email : [nisaagnesia9@gmail.com](mailto:nisaagnesia9@gmail.com)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Desember 2020  
Penulis

**Disa Agnesia**

## Lampiran 1 Penetapan SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor:1432/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
b. Nahara Eriyanti, S.HI., MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Disa Agnesia  
**N I M** : 160102001  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Perjanjian Garansi pada Transaksi Jual Beli Kacamata Secara Online dalam Perspektif *Khiyar Syarat* (Studi Kasus *Online Shop Affmind Store dan Online Shop Frame Kacamata*)


**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 14 April 2020  
D e k a n,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3922/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2020

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Online Shop Afifmind Store
2. Online Shop Frame kacamata

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Disa Agnesia / 160102001**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat sekarang : Gampong Baet, Kecamatan Baitussalam , Kabupaten Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERJANJIAN GARANSI PADA TRANSAKSI JUAL BELI KACAMATA SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF KHIYAR SYARAT (Studi Kasus Online Shop Afifmind Store dan Online Shop Frame Kacamata)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Oktober 2020  
an. Dekan


Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,




Berlaku sampai : 27 Desember  
2020

Dr. Jabbar, M.A.

### Lampiran 3 Bukti Wawancara




Gambar 1 Bukti Wawancara dengan Online Shop



Gambar 2 Bukti Wawancara dengan Online Shop

## Lampiran 4 Bukti Profil *Online Shop*



Gambar 3 Profil *Online Shop* Afifmind Store



Gambar 4 Profil *Online Shop* Frame Kacamata